BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR : ٥٥٦ /KP.01.03/K.ST-10/01/2024

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip serta penanganan keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, perlu di bentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati dan Waiikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemiiihan Umum (Berita Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 275);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Sekertariat Jendaral Badan Pengawas Pemilihan Umum,
   Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi.Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekertariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemiihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : - Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercamtum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

a. Pembina/Pengarah
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sigi;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang di buat PPID;
   3. Memberikan terhadap laporan layanan untuk di sampaikan kepada Komisi Informasi;dan
   4. Menindak lanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan
b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan Pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan informasi dan informasi publik;
   2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon informasi;
   4. Penyusunan daftar informasi publik

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi

5. Penyusunan laporan layanan;dan
6. Penanganan sengketa infomasi publik;

c. Atasan PPID bertugas :
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap impelementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompotensi Petugas layanan informasi guna meningkatkan layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh Pemohon layanan informasi publik;
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. PPID :
1. Menyusun Standar Oprasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
3. Menyediakan, mengumpulkan dan/atau memberikan informasi publik yang di bawah kewenanganya kecuali informasi yang di kecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutahirkan DIP dan DIP pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan konsekwensi atas informasi yang berpotensi di kecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkasn sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi Bertugas:
1. Melayani Permohonan informasi yang meliputi :
   a) Mencatat Pemohon informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir informasi;
   c) Menyampaikan surat Pemohon informasi Pejabat bidang dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f) Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap (satu) bulan kepada PPID meliputi pemohon, subjek/materi informasi yang dimohonkan dan kendala dalam pelayanan informasi;dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi

KETIGA : Segalah bentuk biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 09 Januari 2024

KETUA,

Ttd

H A I R I L

Tembusan, Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip.19800522 201001 1 005

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor : 004KD.01.03/K.ST-10/01/2024
Tanggal : 09 Januari 2024

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Steny Mariny Petalolo,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina PPID
2	Agus Salim,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Tim Pertimbangann PPID
3	Dewi Tisnawaty,S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Tim Pertimbangan PPID
4	Moh. Ikbal.HS.Pandipa,S.Sos	Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sigi	Atasan PPID/Penanggung Jawab
5	Moh Khair,S.Pd	Kasubag Bawaslu Kabupaten Sigi	PPID/Ketua
6	Aji Santoso,S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi/Wakil Ketua
7	Febriana, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
8	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ismail, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
8	Farhan Azhar Fuadi,S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Moh Adnan Bagenda,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Fatmawati, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Moh. Adnan Bagenda. S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip.19800522 201001 1 005

Ttd
H A I R I L

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi